DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KOTA MATARAM

TERUS
MELAJU
UNTUK
INDONESIA
MAJU

INI 4 PELANGGARAN DATA PRIBADI

Diatur dalam UU PDP No.27 Tahun 2002

@mataram.kita
fb.me/Pemerintah Kota Mataram
diskominfo.mataramkota.go.id

layanan.mataramkota.go.id

DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KOTA MATARAM

TERUS MELAJU UNTUK INDONESIA MAJU

MENGUNGKAPKAN DATA PRIBADI YANG BUKAN MILIK SENDIRI ATAU DOXING

Contoh: mengunggah KTP atau alamat tanpa izin pemilik

DAMPAKNYA SANKSI PIDANA MAKSIMAL PENJARA 4 TAHUN DAN DENDA 4 MILIAR RUPIAH

MENGUMPULKAN DATA PRIBADI SECARA IDAK SAH

Contoh: mengambil data pribadi tanpa sepengetahuan korban seperti phishing melalui dokumen chat atau SMS

DAMPAKNYA SANKSI PIDANA MAKSIMAL PENJARA 4 TAHUN DAN DENDA 4 MILIAR RUPIAH

DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KOTA MATARAM

TERUS MELAJU UNTUK INDONESIA MAJU

MENGGUNAKAN DATA PRIBADI YANG BUKAN MILIKNYA

Contoh: mendaftarkan kartu SIM atau KTP milik orang lain

DAMPAKNYA SANKSI PIDANA MAKSIMAL PENJARA 5 TAHUN DAN DENDA 5 MILIAR

MEMBUAT DATA PALSU DAN MEMALSUKAN DATA PRIBADI

Contoh: memalsukan atau mengubah informasi pribadi

DAMPAKNYA SANKSI PIDANA MAKSIMAL PENJARA 6 TAHUN DAN DENDA 6 MILIAR RUPIAH